

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai permasalahan pembatalan hibah, pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, tetapi ada pengecualian suatu hibah dapat dimintakan pembatalan atau penarikan ke Pengadilan, atas dasar faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Hibah tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuannya.
 - b. Pemberi hibah tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam perjanjian hibah.
 - c. Pemberian hibah melebihi $\frac{1}{3}$ harta hibah yang dimiliki.
 - d. Penerima hibah terlibat dalam kesalahan yang mengancam jiwa pemberi hibah.
 - e. Pemberi hibah jatuh miskin dan penerima hibah enggan memberi bantuan nafkah kepadanya.

Dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk. yang menjadi faktor terjadinya pembatalan hibah adalah penerima hibah memiliki itikad yang kurang baik terhadap pemberi hibah dengan tidak memperhatikan keadaan pemberi hibah serta mempunyai niat untuk menguasai seluruh harta yang dihibahkan sehingga membuat pemberi

hibah merasa dirugikan, karena penerima hibah dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.YK adalah:
 - a. Perkara ini sesuai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya”. Dengan kesesuaian ini hakim menganggap tidak perlu adanya aturan lain yang harus diterapkan dalam putusan ini, karena hal ini sudah dianggap cukup untuk memperkuat putusan tersebut.
 - b. Penerima hibah (Tergugat) telah menyalah gunakan harta yang telah dihibahkan oleh pemberi hibah (Penggugat) yang mana Penerima hibah (Tergugat) ingin menguasai seluruh harta yang dihibahkan oleh Pemberi hibah (Penggugat) berupa rumah yang merupakan murni harta bawaan Pemberi hibah (Penggugat) serta termasuk harta gono- gini Pemberi hibah (Penggugat) dengan almarhum suaminya). Adapun wujud penguasaan harta tersebut adalah uang hasil kontrakan rumah di Kota Surakarta sejak bulan April tahun 2012, rumah di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan di Umbulharjo, Kota Yogyakarta sejak awal Juli Tahun 2012 serta sawah atau tanah pertanian di Kabupaten Boyolali sejak Februari tahun 2012, selain itu Penerima hibah (Tergugat) tidak mau merawat Pemberi hibah (Penggugat)

sebagaimana ibu kandungnya sendiri, yang menyebabkan Pemberi hibah (Penggugat) merasa sakit hati dan merasa dirugikan sehingga Pemberi hibah (penggugat) mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Saran

Menurut penulis, apabila seseorang ingin memberikan suatu barang kepada orang lain hal yang perlu diperhatikan adalah perlu adanya pertimbangan baik buruk dan akibatnya untuk dikemudian hari. Serta perlu adanya memperhatikan sifat dan sikap seseorang yang akan diberikan hibah. Agar suatu saat nanti tidak menimbulkan sengketa yang akan merugikan para pihak dan tidak ada kesenjangan antara para pihak yang bersangkutan.

